



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 183Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Contentius antara:

Pemoho, NIK: 7309074202380002, tempat tanggal lahir, Pinrang, 2 Februari 1938, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK7309071311740003, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 13 November 1974, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Maros, bertempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, sebagai Termohon I dan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 22/SK/P/2021/Pa.Mrs, tanggal 5 Maret 2021, untuk menjadi penerima kuasa insidentil, bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili pemberi kuasa sebagai berikut:

Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 31 Mei 1972, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI, bertempat kediaman di Dusun....., Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Termohon, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 24 September 1980, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Blok Nomor, Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Maret 2021 telah mengajukan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mrs. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Almarhum* Tahir bin Sewali telah menikah dengan Aminah binti La Made pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 1955 di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa *Almarhum* Tahir bin Sewali telah menikah dengan Aminah binti La Made dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Hanafi, di rumah orang tua *Almarhum* Tahir bin Sewali, yang menjadi wali nikah Aminah binti La Made adalah ayah kandung yang bernama La Made bin Bakkareng, di saksi oleh, Kasang dan Cakkodo dan *Almarhum* Tahir bin Sewali memberikan mahar kepada Aminah binti La Made berupa sawah 1/5 hektar di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah *Almarhum* Tahir bin Sewali berstatus perjaka dan Aminah binti La Mado berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa sejak perkawinan *Almarhum* Tahir bin Sewali telah menikah dengan Aminah binti La Made dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa *Almarhum* Tahir bin Sewali meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Purnakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, nomor 74/PKR/TRL/II/2021, tanggal 26 Februari 2021;
6. Bahwa oleh karena *Almarhum* Tahir bin Sewali telah meninggal dunia, maka selanjutnya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh ahli warisnya bersifat contentious dengan mendudukkan ahli waris *Almarhum* Tahir bin Sewali sebagai pihak/ Termohon yang bernama:
 - 6.1. Yansi Tahir, S.Kep.ns bin Tahir, umur 46 tahun;
 - 6.2. Faisal bin Tahir, umur 49 tahun;
 - 6.3. Dewi Sartika binti Tahir, umur 40 tahun;
7. Bahwa Pemohon dalam rangka untuk pengurusan berkas pengurusan pencairan uang dengan beberapa persyaratan diantaranya Kutipan Buku Akta Nikah,

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon mohon pernikahannya dengan *Almarhum* Tahir bin Sewali tersebut diitsbatkan;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1.Fotokopi KTP/KK Pemohon;

8.2.Fotokopi akta kematian;

8.3.Fotokopi Silsila;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Almarhum* Tahir bin Sewali dengan Aminah binti La Made mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan *Almarhum* Tahir bin Sewali dengan Aminah binti La Made yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 1955 di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya dengan *Almarhum* Tahir bin Sewali pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa para Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP Pemohon Aminah nomor : 7309074202380002 tanggal 15 Februari 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah bermaterai dan dicap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 7309072901052146 tanggal 24 Januari 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah bermaterai dan dicap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P2;
3. Fotokopi KTP Termohon I Yansi Tahir nomor : 7309071311740003, fotokopi KTP Termohon II Faisal Tahir nomor 7309071311740003, fotokopi KTP Termohon III Dewi Sartika nomor 7309146409800003 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah bermaterai dan dicap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P3;
4. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Tahir (Suami Pemohon) nomor : 74/PKR/TRL/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Purnakarya, oleh Hakim Ketua diberi kode P4;

II. Saksi-Saksi:

1. Saksi I umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan lelaki (Alm) Tahir bin Sewali, pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 1955 di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Tahir bin Sewali;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Tahir bin Sewali, adalah Imam Desa yang bernama Hanafi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Made bin Bakkareng, di saksikan oleh Kasang dan Cakkodo dan maharnya berupa sawah 1/5 hektar di bayar tunai
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan lelaki Tahir bin Sewali, berstatus perjaka;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan lelaki (Alm) Tahir bin Sewali;
 - Bahwa Pemohon dan lelaki Tahir bin Sewali, tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama (Alm) Tahir bin Sewali telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2020;
 - Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mengurus pengurusan berkas pencairan uang pada PT. Taspen Almarhum (Alm) Tahir bin Sewali;
 - 2. Saksi II, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpahnya menerangkan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan lelaki (Alm) Tahir bin Sewali, pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 1955 di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Tahir bin Sewali;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Tahir bin Sewali, adalah Imam Desa yang bernama Hanafi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Made bin Bakkareng, di saksikan oleh Kasang dan Cakkodo dan maharnya berupa sawah 1/5 hektar di bayar tunai
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan lelaki Tahir bin Sewali, berstatus perjaka;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan lelaki (Alm) Tahir bin Sewali;
 - Bahwa Pemohon dan lelaki Tahir bin Sewali, tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama (Alm) Tahir bin Sewali telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2020;
 - Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mengurus pengurusan berkas pencairan uang pada PT. Taspen Almarhum (Alm) Tahir bin Sewali;
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan para Termohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;
- Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula dengan para Termohon mengajukan kesimpulan lisan serta mohon putusan;

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maros dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Tahir bin Sewali pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 1955 di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban dengan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Pemohon dengan *Almarhum* Tahir bin Sewali pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 1955 di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, *Almarhum* Tahir bin Sewali pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 1955 di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan lelaki (Alm) Tahir bin Sewali, walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah di benarkan oleh para Termohon, akan tetapi para Termohon berkedudukan sebagai anak-anak dari Pemohon, maka pengakuan ataupun pembenaran atas dalil Pemohon tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig*), sehingga kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1, P2, P3, P4, dan dua orang saksi yakni Hj. Kamaria binti Saleh dan St. Dalipa binti Pesona, dimana kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P1, P2 dan P3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Tanda Penduduk para Termohon dan Kartu Keluarga, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P4 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Tahir bin Sewali, yang di keluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, karenanya bukti tersebut adalah bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena apabila keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P1, P2 P3 dan P4 maka dalil-dalil pemohon yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan lelaki (Alm) Tahir bin Sewali, pada tanggal 1 Januari 1955 di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan lelaki Tahir bin Sewali;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Tahir bin Sewali, adalah Imam Desa yang bernama Hanafi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Made bin Bakkareng, di saksikan oleh Kasang dan Cakkodo dan mahar berupa tanah sawah 1/5 hektar di bayar tunai
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan lelaki Tahir b in Sewali;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan lelaki (Alm) Tahir bin Sewali;
- Bahwa Pemohon dan lelaki Tahir bin Sewali, tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama (Alm) Sewali telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mengurus uang duka dan gaji pensiun Almarhum (Alm) Tahir bin Sewali;

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon dengan (Alm) Tahir bin Sewali dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan (Alm) Tahir bin Sewali, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan nikah antara Pemohon dengan (Alm) Tahir bin Sewali;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon dengan (Alm) Tahir bin Sewali adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dengan (Alm) Tahir bin Sewali adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki Tahir bin Sewali yang terjadi pada tanggal Tahir bin Sewali, pada tanggal 1 Januari 1955 di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama La Made bin Bakkareng, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kasang dan Cakkodo, dengan mahar sebagaimana dalam fakta, maka telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon dengan (Alm) Tahir bin Sewali tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti P4 bahwa Tahir bin Sewali telah meninggal dunia, dihubungkan dengan keterangan saksi maka patut dinyatakan terbukti bahwa Tahir bin Sewali telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama,

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa itsbat nikah terbatas pada salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1955 tersebut sebagaimana dalam fakta, di mana administrasi pencatatan belum tertata dengan teratur, dengan demikian Pemohon dengan (Alm) Tahir bin Sewali belum memperoleh surat bukti tentang pernikahannya. Dan dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut, tidak berarti bahwa pernikahan Pemohon dengan tidak pernah terjadi melainkan harus dilihat sejauhmana keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak meliputi pernikahan Pemohon dengan almarhum (Alm) Tahir bin Sewali atas asas tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnyanya dan atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan (Alm) Tahir bin Sewali yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1955 di Desa Pincara, Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang, yang dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Hanafi, dengan wali nikah yang bernama La Made bin Bakkareng selaku ayah kandung Pemohon, dan yang menjadi saksi nikah adalah Kasang dan Cakkodo, dengan mahar berupa sawah 1/5 hektar, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan (Alm) Tahir bin Sewali yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1955 di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan alas hukum dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum (Alm) Tahir bin Sewali pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bernilai *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka harus diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan pemohon dengan almarhum (Alm) Tahir bin Sewali;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan pemohon dengan almarhum (Alm) Tahir bin Sewali, dimana secara substansial perkawinan pemohon (Alm) Tahir bin Sewali tersebut sebelum ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan pemohon dengan (Alm) Tahir bin Sewali maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, untuk mencatatkan perkawinan pemohon dengan (Alm) Tahir bin Sewali dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohondengan *Almarhum* yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 1955 di Desa, Kecamatan, Kabupaten
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya dengan *Almarhum* pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 H., oleh kami **Dra. Sitti Johar, M.H** sebagai Hakim Ketua **Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H** dan **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sarawaty Fahriyah Arsyad S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H

Dra. Sitti Johar, M.H

Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti

Sarawaty Fahriyah Arsyad S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)